



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 13 TAHUN : 1997 SERI : D.10.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 26 TAHUN 1996

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank Karya Produksi Desa Milik Pemerintah Daerah bentuk hukumnya ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387).
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tanggal waktu pengesahan.
11. Keputusan Menteri Keuangan Negeri Nomor 221/KMK.017/1993 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 1995 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1995 tentang tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E.2).;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- c. “Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu.
- d. “Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat” adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintrah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya disingkat PD. BPR.
- e. “Dewan Pengawas” adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- f. “Direktur” adalah Direksi PD. PBR dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- g. “Dikertur” adalah Direktur PD. PBR dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- h. “Pegawai” adalah Pegawai PD. PBR dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

**BAB II
PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 2

Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Bank Karya Produksi Desa telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1991 d diubah bentuk hukumnya menjadi PD. BPR.

Pasal 3

- (1) PD. BPR didirikan disetiap kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
- (2) PR. BPR dapat membuka kantor cabang-cabang pembantu, kantor kas pembantu atau unit pelayanan di wilayah kecamatan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD. BPR dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi Pancasila dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD. BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV
TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

PD. BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 PD. BPR menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.
 - b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha Golongan Ekonomi Lemah.
 - c. Melakukan kerjasama antar PD. BPR dan dengan Lembaga Perbankan atau keuangan lainnya.
 - d. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal dasar dan modal disetor setiap PD. BPR ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal PD. BPR merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat(2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB VI
PENGURUSAN DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) PD. BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD. BPR.
- (5) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (6) Antara sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, untuk selanjutnya jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.